


SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH
PUSKESMAS DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN
(STUDI PUSKESMAS DOMPU KOTA, KABUPATEN DOMPU)**



DISUSUN OLEH:

WAWAN SETIAWAN

NIM: 618110130

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

Judul :

**ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH
PUSKESMAS DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN
(STUDI PUSKESMAS DOMPU KOTA, KABUPATEN DOMPU)**

Oleh :

WAWAN SETIAWAN

NIM: 618110130

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Dr. Yulias Erwin, S.H., M.H
NIDN. 0808077701


Dr. Usman Munir, S.H., M.H
NIDN. 0804118201

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI
OLEH TIM PENGUJI
PADA HARI: Rabu, 25 Oktober 2023

Oleh:
DEWAN PENGUJI:

Ketua,

Anies Prima Dewi, S.H., M.H.

NIDN. 0828078501



(.....)

Anggota I,

Dr. Yulias Erwin S.H. M.H

NIDN. 0808077701



(.....)

Anggota II,


Dr. Usman Munir S.H. M.H

NIDN. 0804118201



(.....)

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LLM
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS


Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul: “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Puskesmas Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Studi Puskesmas Dompu Kota, Kabupaten Dompu)”
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berlaku di Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 24 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



WAWAN SETIAWAN
NIM: 618110130



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wawan Setiawan
NIM : 618110130
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 15 Maret 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085 258 562 708
Email : Setiaonewawan1@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Aspek hukum Pengelolaan Limbah Puskesmas Dalam
Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Studi
Puskesmas Dampu, Kabupaten Dampu)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 493

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 07 November 2023

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Wawan Setiawan
NIM. 618110130


Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

UPT. PEPRUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nawan Setiawan
 NIM : 618110130
 Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 15 Maret 1998
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 238 562 708
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Puskesmas Dalam
Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan
(Studi Puskesmas Dampu Kota, Kabupaten Dampu)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 07 November..... 2023
 Penulis



Wawan Setiawan
 NIM. 618110130

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

***Gagal Yang Sesungguhnya Adalah Berhenti Mencoba Dan
Menyerah, Belajar Dari Kegagalan
Adalah Hal Yang Bijak***

'Sidup Yang Memiliki Makna'



KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Puskesmas Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Studi Puskesmas Dompu Kota, Kabupaten Dompu)”

Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan, menuju alam terang benderang dan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.


Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Assoc. Prof. Dr. HilmanSyahrial Haq, S.H.,LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Dr. Usman Munir S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Ibu Anies Prima Dewi S.H.,M.H. selaku ketua penguji
5. Bapak Dr. Yulias Erwin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus ketua program studi
6. Bapak Dr. Usman Munir, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping
7. Bapak Hamzah dan Ibu Siti Kismah selaku kedua orang tua yang mendukung baik secara materi maupun non materi
8. Keluarga yang membantu dan memberi dukungan baik dukungan secara materi maupun spiritual

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya bagi semua pihak yang memerlukannya. Terima kasih

Mataram, Juni 2023

WAWAN SETIAWAN
NIM: 618110130



ABSTRAK

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH PUSKESMAS DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN (STUDI PUSKESMAS DOMPU KOTA, KABUPATEN DOMPU)

WAWAN SETIAWAN

NIM: 618110130

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Bagaimanakah pengelolaan limbah Puskesmas Dompus Kota Kab. Dompus berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2) Bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Limbah Puskesmas Dompus Kota, Kab. Dompus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu Data primer yang didapatkan langsung dari sumber pertama, yaitu melalui wawancara dengan Pihak dari Puskesmas Dompus Kota, Kabupaten Dompus. Data sekunder yang diperoleh melalui kajian dokumen perpustakaan berupa perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan analisis kualitatif yang menghasilkan kesimpulan akhir yang dibuat secara induktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1) Parameter yang dijadikan pedoman untuk pengelolaan limbah Puskesmas Dompus Kota adalah Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengingat limbah yang dihasilkan Puskesmas Dompus Kota akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, maka diperlukan upaya dalam pengelolaan limbah, seperti limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). 2) Dalam proses pengangkutan limbah medis yang dilakukan oleh pihak ke 3 oleh PT. Putra Restu Ibu Abadi tidak sesuai dengan SOP yang berlaku sesuai dengan ketentuan Perundang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Bab VII Bagian 2 Pasal 59 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya serta Beracun. Pada proses tersebut petugas dari pihak ke 3 membuka kembali kantong plastik yang telah diikat rapi dan rapat yang dimana hal tersebut akan berdampak buruk bagi para petugas tersebut.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Pengelolaan Limbah Puskesmas, Pencegahan Pencemaran Lingkungan

ABSTRACT

**LEGAL ASPECTS OF WASTE MANAGEMENT
HEALTH Centers IN THE CONTEXT OF PREVENTING
ENVIRONMENTAL POLLUTION
(STUDY OF DOMPU CITY HEALTH CENTRE, DOMPU DISTRICT)**

WAWAN SETIAWAN
NIM: 618110130

The objectives of this research are as follows: 1) How is the waste management of Puskesmas Dompus Kota, Dompus Regency, based on Law No. 23 of 2009 on Environmental Protection and Management? 2) How is waste management implemented at Dompus City Health Centre, Dompus Regency? The types of research used are normative juridical and empirical juridical research. The methods used in this research are statutory, conceptual, and sociological approaches. The sources of data in this research, namely primary data, were obtained directly from the first source, namely through interviews with parties from the Dompus City Health Centre, Dompus Regency. Secondary data was obtained by studying library documents in the form of legislation and other documents related to the issues to be discussed. At the same time, the data analysis used in this research is qualitative, which results in conclusions drawn inductively. The results of this study can be concluded as follows: 1) The parameter used as a guideline for waste management at the Dompus City Health Center is Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Given that the waste produced by the Puskesmas Dompus Kota will have a negative impact on the environment, efforts are needed in waste management, such as hazardous and toxic waste (B3). 2) the process of transporting medical waste carried out by a third party, PT Putra Restu Ibu Abadi, is not in accordance with the applicable SOP by the provisions of Indonesian Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management in Chapter VII, Part 2, Article 59 concerning hazardous and toxic waste management. In this process, officers from the third party reopen the plastic bags that have been tied neatly and tightly, which will have a harmful impact on these officers.

Keywords: Legal Aspects, Health Centre Waste Management, Prevention of Environmental Pollution

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Limbah.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Puskesmas.....	11
1. Pengertian Puskesmas	11
2. Tujuan Puskesmas	13
3. Fungsi Puskesmas.....	13

4. Visi dan Misi Puskesmas	16
C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Lingkungan	17
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan	17
2. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup	18
3. Pengertian Perusakan Lingkungan	23
D. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan	24
1. Pengertian Lingkungan	24
2. Hukum Lingkungan	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Metode Pendekatan	31
C. Sumber dan Jenis Data	32
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	34
E. Metode Pengolahan Data	36
F. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Puskesmas Dompu, Kabupaten Dompu Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009	37
B. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Puskesmas Dompu Kota, Kabupaten Dompu	44
BAB V PENUTUP.....	52
A. Simpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati. Lingkungan merupakan sumber daya dan aset bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹

Berdasarkan Pasal di atas dapat diketahui bahwa Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang akan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat termasuk menjaga lingkungan dari pencemaran dan menjaga penyehatan lingkungan permukiman. Oleh karena itu, untuk mengelola lingkungan sebagai sumber daya harus dikelola secara bijaksana. Lingkungan adalah faktor penting bagi manusia di kehidupan. Jika lingkungan tercemar maka kehidupan manusia bisa terganggu serta menimbulkan berbagai permasalahan. Menurut UU No 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 1 Ayat 2 yaitu:

“Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis serta terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau

¹ Otto Soemartowo, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*. Djambatan: Jakarta. 1994. Hal.59

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Pencemaran lingkungan saat ini banyak sekali jenisnya, antara lain pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah, yang jenisnya bisa dibedakan menjadi limbah berbahaya serta limbah tidak berbahaya. Limbah berbahaya bersifat infeksius mesti disimpan dengan baik sesuai prosedur standar yang ditetapkan pemerintah.²

Limbah berbahaya biasanya terdapat di Rumah Sakit dan Puskesmas dikarenakan kedua tempat tersebut melakukan kegiatan yang dapat memproduksi limbah dari penyakit yang akan disembuhkan di tempat tersebut. Pembangunan puskesmas yang sangat pesat, menjadi posisi yang sangat strategis bagi penurunan kualitas lingkungan, karena operasional rumah sakit menghasilkan banyak jenis limbah berbahaya dalam jumlah yang cukup besar.

Wilayah Kecamatan Dompu adalah pusat aktivitas Kabupaten Dompu dengan jumlah penduduk 52.551 jiwa yang tersebar di 15 kelurahan dan desa serta mempunyai satu Puskesmas yaitu Puskesmas dari Dompu kota. Puskesmas Dompu Kota mempunyai wilayah kerja meliputi 6 kelurahan dan 2 Desa dengan jumlah penduduk merata sebanyak 35.623 jiwa.

Puskesmas Dompu adalah salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Puskesmas ini sudah banyak menangani pasien-pasien yang memiliki berbagai macam penyakit, mulai dari balita bahkan

² Agus Hariadi, *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pengolahan Limbah Rumah Sakit*, 2015. UAJY. Hal.1

hingga lansia. Tentu dengan banyaknya pasien yang di tangani, banyak pula bahan-bahan keperluan puskesmas yang sudah banyak terpakai, seperti suntik, jarum suntik, botol infus dan lain-lain.

Begitu banyak bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, tentunya bahan-bahan tersebut akan menjadi limbah dari puskesmas itu sendiri yang nantinya bisa membahayakan para penduduk Desa Dompus bila bahan-bahan tersebut tidak dikelola sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengertian Puskesmas terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 tentang Pusat kesehatan Masyarakat, yaitu:

“Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perseorangan, yang mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerja”.

Puskesmas memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat diperdesaan. Puskesmas sebagai salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dalam hal apapun, keberadaannya sangat dinantikan oleh masyarakat yang selalu menginginkan kondisi kesehatannya selalu terjaga. Sebagai tempat yang digunakan untuk sarana penyehatan, maka setiap puskesmas diwajibkan untuk menjaga kebersihan dengan baik.

Sanitasi Puskesmas adalah upaya pemantauan faktor lingkungan baik fisik, biologis, dan kimiawi di lingkungan Puskesmas yang bisa berdampak

buruk terhadap kesehatan pegawai, pasien, pengunjung, dan masyarakat sekitar Puskesmas. Bangunan Puskesmas harus direncanakan sesuai dengan persyaratan ruang bangun untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih dan sehat serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pasien, pengunjung dan petugas puskesmas.

Puskesmas sebagai sarana upaya peningkatan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan serta lembaga penelitian dan pelatihan tenaga medis ternyata mempunyai dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Hal ini bisa memberikan konsekuensi akan pentingnya pengelolaan limbah puskesmas Sebagai bagian dari kegiatan kesehatan lingkungan Puskesmas, tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari risiko pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah Puskesmas.

Limbah medis yaitu limbah yang berasal dari pelayanan yang berbahaya berbahaya dan harus dilindungi. Limbah ini dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Limbah benda tajam dapat berupa jarum suntik, pipet, pecahan kaca dan pisau bedah. Semuanya berbahaya dan berpotensi menularkan penyakit.
2. Limbah infeksius merupakan limbah yang dihasilkan dari laboratorium, ruang isolasi, dan ruang perawatan yang sangat berbahaya dan bisa menularkan penyakit.
3. Limbah farmasi berupa obat atau peralatan kadaluwarsa, obat terkontaminasi, atau obat yang dikembalikan atau tidak digunakan oleh pasien.

4. Limbah kimia, ada yang berbahaya dan ada yang tidak. Ada juga limbah kimia yang dapat meledak dan menimbulkan korosi pada saluran. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) harus dikelola dengan baik sesuai petunjuk.

Limbah tersebut akan menjadi sangat mengkhawatirkan apabila pada akhirnya dibuang ke lingkungan sekitar tanpa dikelola serta diolah sesuai standar. Jika limbah cair yang dihasilkan oleh puskesmas dibuang begitu saja ke sumber air masyarakat setempat semacam sungai, maka hal ini bisa terjadi masalah pencemaran air sungai. Ada kekhawatiran bahwa pemakaian air sungai bisa berbahaya atau dapat menularkan gangguan kesehatan melalui lingkungan perairan tersebut. Hal serupa juga terjadi pada jenis limbah lain yang dihasilkan oleh puskesmas.

Menurut UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, sedangkan pencemaran lingkungan yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,energy, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup melalui aktivitas manusia sehingga melebihi baku mutu lingkungan hidup yang sudah ditetapkan. Puskesmas adalah suatu unit pelayanan kesehatan yang dalam operasionalnya menghasilkan limbah medis dan non medis yang berbentuk padat dan cair. Limbah medis yaitu semua limbah yang didapatkan di tempat pelayanan kesehatan semacam rumah sakit, klinik, praktek gigi, bank darah serta klinik hewan serta fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan laboratorium World Health Organization (WHO) 2014.

Limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit/pusat kesehatan meliputi limbah radioaktif, limbah infeksius, limbah patologis dan bedah, limbah sitotoksik, limbah kimia dan farmasi. Pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) adalah salah satu masalah paling serius di puskesmas, karena limbah medis khususnya limbah infeksius mempunyai kemampuan menularkan penyakit menular melalui kontak langsung maupun tidak langsung melalui media lingkungan.³

Oleh sebab itu, limbah medis tidak dapat langsung dibuang ke lingkungan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Lingkungan Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Secara lebih rinci pengelolaan limbah B3 termasuk limbah medis, diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 tahun 2013 Tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Keputusan Kepala Bapedal No.1 Tahun 1995 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pengelolaan limbah medis yang baik dan benar sesuai peraturan serta pengawasan yang ketat terhadap pengolahan limbah medis yang dihasilkan oleh fasilitas pelayanan medis bisa mencegah penyebaran penyakit atau

³<https://sehatq.com>, *Limbah Medis Ini Segala Hal Yang Perlu Diketahui*, diakses tanggal 30 November 2022 Pukul 20:00 WITA

pencemaran lingkungan untuk menjamin kesehatan masyarakat serta lingkungan.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, peneliti menjadi tertarik untuk menulis tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Puskesmas Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Studi Puskesmas Dompu, Kabupaten Dompu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka permasalahannya bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan limbah Puskesmas Dompu Kota Kab. Dompu berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Limbah Puskesmas Dompu Kota, Kab. Dompu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengelolaan limbah Puskesmas Dompu Kota, Kabupaten Dompu berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan pengelolaan limbah Puskesmas Dompu Kota, Kabupaten Dompu.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik merupakan penelitian yang bermanfaat bagi banyak hal, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

a. Secara akademis

Sebagai persyaratan dalam mencapai S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Secara teoritis

Memberikan sumbangsih pengembangan pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah puskesmas berdasarkan ketentuan hukum materiil.

c. Secara Praktis

- 1) Sarana sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman Tentang pelaksanaan pengelolaan limbah dipuskesmas sesuai ketentuan hukum berlaku.
- 2) Masukanbagi puskesmas untuk dapat melakukan pengelolaan limbah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan batasan pada penyusunan skripsi ini agar dalam menjawab permasalahan tidak membias. Adapun batasan dalam penyusunan skripsi ini adalah terkait dengan pelaksanaan pengelolaan limbah Puskesmas Dompu Kota berdasarkan satu ketentuan hukum yang berlaku serta kendala yang mempengaruhi pengelolaan limbah puskesmas dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan di sekitar

Puskesmas Dompu Kota dan akan tersebar secara menyeluruh di Kabupaten Dompu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Limbah

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Limbah adalah semua sampah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan baik yang berbentuk padat, cair maupun gas. Limbah merupakan hasil buangan suatu kegiatan dan juga merupakan suatu wujud zat yang menurut sifat dan jenisnya dapat menimbulkan manfaat daya perusak bagi manusia dan lingkungan hidup.⁴

Pengertian sampah menurut WHO yaitu sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan, tidak dihargai atau dibuang karena ulah manusia dan tidak terjadi secara spontan.⁵

Keberadaan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit, klinik, maupun puskesmas menghasilkan limbah padat dan cair. Limbah padat dari rumah sakit/pusat kesehatan lebih dikenal dengan sebutan sampah rumah sakit. Limbah padat merupakan hasil limbah industri yang berupa padatan, lumpur, sisa proses pengolahan.

Limbah Padat Pelayanan Medis yaitu semua limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan medis termasuk limbah medis dan non medis, khususnya:

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

⁵<https://environment-Indonesia.com> diunduh pada Tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 12:43 WITA

- a. Limbah *non medis* merupakan limbah padat yang didapatkan dari aktivitas rumah sakit selain pelayanan medis yang berasal dari dapur, kantor, kebun, dan pekarangan dan dapat digunakan kembali jika teknologi tersedia.
- b. Limbah *medis* padat adalah limbah padat meliputi limbah infeksius, limbah patologis, limbah sitotoksik, limbah container bertekanan serta limbah dengan komposisi logam berat yang tinggi.
- c. Limbah *infeksius* merupakan limbah yang terkontaminasi organisme pathogen tidak terdapat secara sistematis di lingkungan dan organisme ini terdapat dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit kepada manusia yang rentan.
- d. Limbah sangat *infeksius* adalah limbah dari pembiakan dan stock bahan yang sangat menular, otopsi, organ binatang percobaan dan bahan-bahan lain yang telah inokulasi, terinfeksi atau kontak dengan bahan-bahan yang sangat infeksius.⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Puskesmas

1. Pengertian Puskesmas

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

⁶ Dyah Praiwi dan Chatila Maharani, *Pengelolaan Limbah Medis Padat Pada Puskesmas Kabupaten Pati*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9 (1), 2013, hal. 74-84, Tersedia di <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2022 Pukul 16:10

promotive dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.⁷

Puskesmas menurut Departemen Kesehatan RI (2006) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan pekerjaan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Sebagai UPTD dinas kesehatan kabupaten/kota, Puskesmas berfungsi melaksanakan bagian dari tugas teknis operasional dinas kabupaten/kota dan unit pelaksana tingkat pertama. Upaya kesehatan dilakukan dengan fokus pada pelayanan kepada masyarakat luas dalam mencapai kesehatan yang optimal tanpa mengorbankan mutu pelayanan terhadap individu. Pengelolaan Puskesmas biasanya berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.

Puskesmas hanya bertanggung jawab terhadap sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Secara nasional, standar wilayah kerja suatu puskesmas yaitu tingkat kabupaten. Namun jika dalam satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab daerah akan dibagi kepada Puskesmas tersebut dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (Desa, Kelurahan, RW) dan masing-masing Puskesmas tersebut. Pusat bertanggung jawab langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kabupaten/kota.

⁷Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pasal 1

2. Tujuan Puskesmas

Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas yang tertera pada peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Bab I Pasal 2 dengan tujuan meliputi:

- a. Mewujudkan masyarakat yang berperilaku sehat meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu
- b. Mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat; mewujudkan masyarakat dengan tingkat kesehatan yang optimal bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- c. Pembangunan kesehatan dilaksanakan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada poin di atas dengan tujuan mewujudkan kecamatan yang sehat. Tentu dengan kecamatan yang sehat juga bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota yang sehat.

3. Fungsi Puskesmas

Dalam melaksanakan tugasnya, puskesmas membagi fungsinya menjadi dua yaitu penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya yang terdapat dalam Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

- a. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) meliputi :

- a) Menyusun rencana operasional didasarkan pada analisis masalah kesehatan masyarakat serta analisis kebutuhan layanan yang diperlukan.
- b) Melaksanakan advokasi serta sosialisasi kebijakan kesehatan.
- c) Melaksanakan komunikasi, informasi, pendidikan serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- d) Menggerakkan masyarakat dalam mengidentifikasi serta memecahkan masalah kesehatan di semua tingkat pembangunan masyarakat melalui koordinasi dengan sektor terkait lainnya.
- e) Melaksanakan pembinaan teknis di seluruh jaringan layanan serta upaya kesehatan masyarakat.
- f) Melaksanakan peningkatan keterampilan SDA Puskesmas.
- g) Memantau pelaksanaan pembangunan yang berorientasi kesehatan.
- h) Mencatat, melaporkan serta mengevaluasi aksesibilitas, kualitas serta cakupan layanan kesehatan.
- i) Membuat rekomendasi terkait isu kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem peringatan dini dan respons pengendalian penyakit.
- j) Memberikan rekomendasi terkait permasalahan kesehatan masyarakat kepada instansi kesehatan kabupaten/kota, melaksanakan sistem peringatan dini dan respon pengendalian penyakit.
- k) Melaksanakan kegiatan sosialisasi keluarga.

- l) Melakukan Kolaborasi dengan fasilitas kesehatan garis depan dan rumah sakit di wilayah kerja.⁸
- b. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) meliputi :
 - a) Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif, berkesinambungan, bermutu tinggi, mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial dan budaya melalui peningkatan hubungan dokter dan Pasien erat dan setara.
 - b) Menyenggarakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan pencegahan.
 - c) Memberikan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
 - d) Menyenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keselamatan dan keamanan pasien, pegawai, pengunjung dan lingkungan kerja.
 - e) Menyenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip koordinasi dan kerjasama inter dan antar profesi.
 - f) Pengelolaan rekam medis.
 - g) Mencatat, melaporkan, dan mengevaluasi mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.

⁸Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pasal 6

4. Visi dan Misi Puskesmas

a. Visi Puskesmas

Visi pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas adalah mengembangkan kesehatan sesuai dengan model kesehatan, tanggung jawab daerah, kemandirian masyarakat, pemerataan, teknologi tepat guna, terpadu serta berkelanjutan.

b. Misi Puskesmas

Misi pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas yaitu mendukung tercapainya visi pembangunan kesehatan nasional.

Misinya yaitu:

- 1) Mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat secara mendalam dalam upaya pencegahan serta pengurangan risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat.
- 2) Menggerakkan dan mempertanggungjawabkan pembangunan kesehatan di wilayah kerja.
- 3) Mendorong hidup mandiri dan sehat bagi individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat.
- 4) Memberikan pelayanan kesehatan yang mudah diakses serta terjangkau bagi seluruh masyarakat di wilayah kerja secara adil, tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, budaya, serta keyakinan.

- 5) Memberikan pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi tepat guna, memenuhi kebutuhan pelayanan, mudah digunakan, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- 6) Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan UKM dan UKP di seluruh program dan sektor, serta menerapkan sistem rujukan yang didukung oleh manajemen Puskesmas.⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan perubahan besar kondisi lingkungan akibat perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi ambang batas toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan.

Faktor penyebab pencemaran lingkungan antara lain pertumbuhan penduduk dan aktivitas eksploitasi alam yang tidak terkendali serta industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik.¹⁰

Pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu perubahan lingkungan hidup yang tidak diinginkan karena dapat mempengaruhi aktivitas, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup.

Perubahan ini disebabkan oleh zat pencemar yang disebut polutan. Suatu zat dapat dianggap kontaminan jika benda tersebut asing atau melebihi jumlah normal, berada di tempat yang salah, dan waktu yang salah.

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pasal 7

¹⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/pencemaran-lingkungan>

Lingkungan yang tercemar akan menimbulkan ketidakseimbangan ekologi akibat masuknya bahan-bahan pencemar ke dalam lingkungan. Sedangkan lingkungan alam mewakili ekosistem yang seimbang.

Pencemaran menurut Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 02/MENKLH/1988 yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air/udara dan/atau perubahan susunan air/udara akibat aktivitas manusia serta proses alam lainnya, sehingga mengakibatkan mutu air/udara /rasio udara berkurang atau tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.¹¹

Dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran lingkungan hidup yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup melalui aktivitas manusia, melebihi baku mutu lingkungan hidup yang sudah ditetapkan.¹²

2. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup

Lingkungan dibentuk oleh aktivitas manusia. Perubahan yang terjadi di lingkungan secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan manusia dan organisme lainnya. Istilah pencemaran dipakai untuk menggambarkan kondisi alam yang jauh lebih serius dari sekedar kotoran. Dalam proses perkembangannya, istilah pencemaran lingkungan menjadi lebih spesifik, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Sumber ini penting

¹¹ SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No.02/MENKLH/1988

¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1

sebab bisa dijadikan acuan dalam mengatasi pencemaran lingkungan.

Macam-macam pencemaran lingkungan yaitu:

a. Pencemaran Air

Air adalah salah satu bahan penting bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Pencemaran air adalah perubahan yang terjadi pada tempat penampungan air semacam danau, sungai, rawa, dan laut akibat aktivitas manusia.

Definis pencemaran air Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 Bab I Pasal 1 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau unsur lain ke dalam air karena kegiatan manusia yang melebihi baku mutu air yang ditetapkan.¹³

Pencemaran air disebabkan oleh berbagai sebab serta mempunyai karakteristik yang berbeda, misalnya sampah organik, sampah domestik, dan sampah industri. Makanya dibutuhkan usaha pengendalian sumber air agar kualitas air tetap terjaga. Pengendalian air dilaksanakan dengan menjaga fungsi air serta terpenuhinya mutu air. Pencemaran air bisa mengganggu kehidupan organisme lain.¹⁴

b. Pencemaran Udara

Udara penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Sebagai SDA, udara mesti dilindungi demi kelangsungan hidup manusia serta

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab 1, Pasal 1

¹⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengerlingkungan Hidup Di Indonesia*, 2008, PT. Refika Aditama, Bandung. Hal. 37

mahluk hidup lainnya. Tingkat pencemaran yang tinggi menimbulkan dampak yang berbahaya dan tentunya lebih merugikan bagi kehidupan manusia. Kondisi cuaca serta meteorologi berpengaruh pada pembentukan dan tersebarnya polusi udara. Proses sirkulasi pencemaran udara bermula dari sumbernya ke lingkungan dan berakhir di permukaan tanah serta air.

Pengertian pencemaran udara berdasarkan Pasal 1 Angka 49 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ketinggian tertentu.¹⁵

c. Pencemaran Tanah

Tanah memiliki fungsi yang begitu penting untuk kehidupan organisme, selain sebagai tempat hidup juga memiliki manfaat produksi sebagai penghasil biomassa semacam pangan, kayu dan obat-obatan. Penggunaan lahan mesti dilaksanakan secara hati-hati serta dengan mempertimbangkan tujuan masa depan. Tanah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan jika praktik pengendalian kerusakan tanah memenuhi tingkat kualitas yang diinginkan.¹⁶

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab 1, Pasal 1

¹⁶ Gatot P. Soemarto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, 2004, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 45.

d. Pencemaran Sungai

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, bahwa: “Sungai adalah saluran atau wadah air alami dan/atau buatan yang berupa jaringan aliran air, dari hulu sampai ke hilir, dengan batas di kiri dan kanan garis pemisah. Menurut Wikipedia, sungai adalah suatu perairan besar dan panjang yang mengalir terus menerus dari hulu (sumber) ke hilir (muara).¹⁷

Jenis-jenis pencemaran sungai, sebagai berikut :

1. Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Namun seperti halnya kehidupan manusia, konsep lingkungan telah didefinisikan sehingga sampah dapat dibedakan berdasarkan jenisnya.

a) Berdasarkan sumbernya :

- 1) Sampah alam
- 2) Sampah manusia
- 3) Sampah konsumsi
- 4) Sampah nuklir

¹⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai>, Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2022, Pukul 15.25 WITA.

5) Sampah industri

6) Sampah pertambangan

b) Berdasarkan sifatnya :

1) Sampah organik dapat diurai (*degradable*)

Sampah organik, adalah sampah yang gampang rusak, contohnya sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan lain-lain. Sampah ini kemudian bisa diubah menjadi kompos.

2) Sampah anorganik tidak terurai (*undegradable*)

Sampah anorganik, merupakan sampah yang sulit terurai contohnya plastik kemasan makanan, kertas, mainan plastik, botol serta gelas minuman, kaleng, kayu, dan lain-lain. Limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai limbah komersial atau limbah tersebut dapat dijual untuk dijadikan produk lain. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah wadah plastik kemasan makanan, botol dan gelas minuman bekas, kaleng, gelas dan kertas, koran, HVS dan karton.

2. Air Limbah

Air limbah adalah air buangan yang dihasilkan dari proses produksi industri atau domestik (rumah tangga), keberadaannya pada waktu dan tempat tertentu terkadang menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Pada konsentrasi dan jumlah tertentu, keberadaan sampah dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan terutama kesehatan manusia, oleh karena

itu pengelolaan sampah harus dilakukan. Air kotor merupakan Air limbah yang tidak lagi memenuhi syarat kebersihan harus dibuang supaya tidak menimbulkan penyakit.

3. Sampah Manusia

Kotoran manusia merupakan istilah yang umum dipakai untuk produk pencernaan manusia, semacam feses dan urin. Kotoran manusia bisa menimbulkan bahaya kesehatan yang serius sebab bisa dijadikan sebagai sarana tumbuhnya penyakit yang diakibatkan oleh virus dan bakteri. Salah satu perkembangan besar dalam dialektika manusia yaitu pengurangan tertularnya penyakit melalui kotoran manusia dengan menerapkan gaya hidup bersih. Hal ini termasuk pengembangan teori pipa distribusi Kotoran manusia bisa dikurangi serta digunakan kembali, seperti melalui sistem urinoir tanpa air.

Selain itu, kotoran manusia bisa berupa limbah konsumen. Sampah konsumen adalah limbah yang dihasilkan oleh pemakai barang yaitu sampah yang dibuang ke tempat sampah. Namun jumlah kategori ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah limbah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.

3. Pengertian Perusakan Lingkungan

Rusak artinya tidak bisa lagi digunakan sesuai kegunaannya. Kerusakan lingkungan berarti berkurangnya manfaat lingkungan. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kerusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan manusia yang

mengakibatkan perubahan secara langsung dan tidak langsung terhadap sifat fisik dan lingkungan yang melebihi baku mutu sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.¹⁸

Perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan manusia yang menimbulkan perubahan baik langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisika, kimia, dan/atau lingkungan hidup yang melebihi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁹

Sementara menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan

Manusia tidak hidup sendirian di bumi melainkan bersama dengan organisme lain, termasuk tumbuhan dan hewan. Makhluk-makhluk hidup lainnya ini bukan hanya sekadar hidup berdampingan secara netral atau pasif dengan manusia, namun kehidupan manusia sangat erat hubungannya dengan mereka. Tanpa mereka manusia tidak dapat hidup. Fakta ini dapat dilihat dengan asumsi bahwa tidak ada tumbuhan dan hewan di muka bumi ini. Di mana Anda menemukan oksigen dan makanan? Sebaliknya, tanpa manusia,

¹⁸Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalahnya dengan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hlm.18.

¹⁹ Undang-Undang Dasar No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab 1, Pasal 1

²⁰ Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021

tumbuhan dan hewan masih dapat melanjutkan kehidupannya, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah bumi sebelum adanya manusia.²¹

Oleh karena itu masyarakat harus berperilaku lebih rendah hati. Karena faktor-faktor yang menentukan kelangsungan hidup tidak semata-mata berada di tangan manusia, kehidupan sungguh rentan. Manusia, tumbuhan, dan hewan menempati sejumlah ruang tertentu. Selain organisme hidup, di ruang ini juga terdapat organisme tak hidup seperti udara yang tersusun dari berbagai gas, air yang berbentuk uap, cairan dan padatan, tanah dan batuan. Ruang yang ditempati oleh makhluk hidup serta benda hidup dan benda mati disebut habitat organisme tersebut.²²

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan seluruh benda, kekuatan, dan kondisi makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ekologi, alam dianggap sebagai jaringan sistem kehidupan yang saling berhubungan. Artinya setiap makhluk hidup sedang dalam proses adaptasi terhadap suatu sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekologi kehidupan yang berkesinambungan.²³

Menurut Munadjat Danusaputro, habitat yaitu sekumpulan benda, kekuatan serta kondisi, termasuk manusia serta tindakannya, yang ada dalam ruang tempat manusia berada serta mempengaruhi kelangsungan hidup serta tindakannya, seperti kebahagiaannya.²⁴

²¹Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: Penerbit EGC, 2006, hlm.8.

²² Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djembatan, 2001, hlm.51-52.

²³ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm 7.

²⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku Umum, Jakarta, 1985 hlm 67.

Pengertian lingkungan hidup menurut Otto Soemarwoto Habitat adalah ruang yang ditempati oleh suatu makhluk hidup dengan benda-benda hidup dan benda mati yang didalamnya terdapat tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme yang menempati ruang tertentu.²⁵

Pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu kesatuan ruang dengan seluruh benda, kekuatan, kondisi serta makhluk hidup, mencakup manusia serta tingkah lakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan hidup maupun kesejahteraan umum serta makhluk hidup lainnya. Dari definisi di atas, maka pengertian lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang beserta segala benda, kekuatan, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang mempengaruhi sifat lingkungan hidup, kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.²⁶

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia sendiri telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Merupakan ketentuan hukum umum bagi segala bentuk peraturan yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup. Dalam mempelajari permasalahan lingkungan hidup, banyak para ahli yang memberikan definisi atau pengertian tentang lingkungan hidup. Tentu saja mereka mendefinisikannya berdasarkan pelatihan ilmiah mereka.

Emil Salim mendefinisikan lingkungan hidup sebagai:

²⁵ Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, 2014, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm1.

²⁶ MuhammadErwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008. hlm.45.

“Segala benda, kondisi, keadaan serta pengaruh yang ada pada ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi makhluk hidup.”²⁷

Hal senada juga disampaikan Soemarwoto, namun dari sudut pandang berbeda: “Lingkungan adalah keseluruhan kondisi ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis, ruang angkasa tidak terbatas, karena misalnya matahari dan bintang-bintang semuanya ada di dalamnya.”²⁸

Di Indonesia perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU tersebut adalah penyempurnaan terhadap UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan hidup berasal dari kata Inggris “Environmentallaw”, “Millieurecht” dalam bahasa Belanda, Perancis “L’environnement”, Jerman “Umweltrecht”, “Law AlamSeputar” dalam bahasa Malaysia, “Sin-ved- lomKwahn” dalam bahasa Thailand, “Qomumal - Biah” dalam bahasa Arab.²⁹

Menurut Gatot P. Soemartono, hukum lingkungan hidup yaitu seperangkat peraturan yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang memuat hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilaksanakan di kehidupan bermasyarakat. Terlaksananya peraturan itu mempunyai akibat, bisa

²⁷Abdurahman, *Op.Cit.*, hlm17.

²⁸*Ibid*, hlm.8.

²⁹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia, 2015, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.6.*

dikenakan hukuman dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, definisi hukum lingkungan hidup berarti seperangkat peraturan yang mengatur perbuatan manusia berkaitan dengan apa yang harus dilaksanakan terhadap lingkungan hidup, terlaksananya peraturan itu bisa ditegakkan melalui tindakan.³⁰

Menurut Munadjat Danusaputro hukum lingkungan hidup bisa dipisahkann menjadi hukum lingkungan hidup klasik yang diarahkan pada pemanfaatan lingkungan hidup, Dalam perkembangan hukum lingkungan hidup klasik, setiap ketentuan lingkungan hidup ditujukan untuk menjamin pemanfaatan serta pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup dengan penuh kearifan serta kecerdasan manusia dalam mendapatkan hasil yang optimal untuk waktu singkat.³¹

Sedangkan dalam perkembangan hukum lingkungan hidup modern, pengaturan yang berkaitan dengan sikap manusia pada lingkungan hidup ditujukan supaya melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang dipelihara dan dimanfaatkan langsung oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hukum lingkungan hidup pada awalnya disebut undang-undang gangguan. Pada saat, perkembangan hukum lingkungan hidup bergeser ke bidang hukum administrasi yang didasari oleh semakin besarnya peran

³⁰Sony Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 2014, Bandung : PT. Sinar Grafika, hlm. 10.

³¹Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*. 2005. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

penguasa dalam bentuk intervensi dalam berbagai aspek kehidupan suatu masyarakat semakin rumit.³²

Aspek hukum lingkungan administrasi ada apabila keputusan yang tepat dari pejabat yang berwenang dinyatakan dalam bentuk keputusan-keputusan pejabat yang berwenang. Dalam perkembangannya, hukum lingkungan hidup tidak hanya bersifat administratif dan perdata, tetapi juga mencakup aspek pidana dan internasional. Menurut A.V Van Den Berg, pengelolaan lingkungan hidup bertentangan dengan hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup, yang dipisahkan menjadi hukum lingkungan hidup, undang-undang perencanaan penggunaan lahan dan perlindungan lingkungan.³³

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, hukum lingkungan hidup ditinjau dari aspeknya, meliputi hukum pengelolaan lingkungan hidup, dan hukum penuntutan lingkungan hidup. Dalam kesimpulannya beliau menegaskan bahwa hukum lingkungan hidup merupakan hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup untuk mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup.

Manusia tumbuh dan berkembang berdasarkan lingkungannya. Setiap interaksi manusia, baik antar manusia maupun dengan lingkungan hidup, akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, baik positif maupun negatif. Hukum lingkungan hidup mengatur model lingkungan hidup serta segala

³²SitiSundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. 1996. Airlangga University Press, Surabaya ,hlm 27.

³³ Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, 2005, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 25

perangkat dan kondisi yang berhubungan dengan manusia yang ada dan mempengaruhi lingkungan hidup.

Daud Silalahi selaku pendiri firma ini merupakan tokoh ternama di bidang hukum lingkungan hidup Indonesia, menyadari pentingnya menjaga 3 pilar hukum lingkungan hidup yaitu pilar ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, dimana idealnya kerjasama antara keduanya Ketiga pilar tersebut melahirkan konsep Pembangunan Berkelanjutan yang kemudian dijadikan sebagai tujuan pembangunan global (Sustainable Development Goals) yang mengejar Tujuan Pembangunan Milenium.

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa definisi hukum lingkungan hidup adalah seperangkat aturan yang mengatur tatanan lingkungan hidup dalam mendapatkan keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan hidup, yang dalam pelaksanaannya bisa dilakukan oleh sanksi dari pihak berwenang.³⁴

³⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2008, PT. Refika Aditama, Bandung. Hal. 27

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan norma-norma dan aturan hukum tertentu sebagai dasar untuk memecahkan masalah hukum dan didasarkan pada pandangan yang berfokus pada pengalaman empiris dan observasi untuk menyelesaikan masalah hukum.³⁵ Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka dan Perundang-undangan terkait dengan pengelolaan limbah puskesmas guna mencegah pencemaran lingkungan.

B. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis.

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) Hal ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Untuk meneliti kegiatan akademik, peneliti harus mengkaji rasio hukum dan landasan ontologis lahirnya hukum. Dengan mempelajari hubungan hukum dan ontologis suatu hukum, peneliti dapat benar-benar memahami kandungan filosofis di balik hukum tersebut. Dengan memahami kandungan filosofis dibalik hukum, maka peneliti akan mampu menyimpulkan ada tidaknya konflik filosofis

³⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 102.

antara hukum dan permasalahan yang dihadapi.³⁶ Pada usulan penelitian ini dilakukan dengan menelaah UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.

- b. Pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁷
- c. Pendekatan sosiologi adalah ilmu yang menerangkan suatu keadaan masyarakat yang dilengkapi dengan struktur ataupun gambaran gejala social yang saling berhubungan.

C. Sumber dan Jenis Data

Dalam menyelesaikan permasalahan hukum, sekaligus memberikan gambaran apa yang harus dilakukan, dibutuhkan sumber daya hukum. Sumber dokumen hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.³⁸ Tergantung pada topik penelitian serta pendekatan masalah yang digunakan, penelitian ini pada dasarnya memakai sumber data primer serta sekunder.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2014, hlm. 60.

³⁷ *Ibid.* hlm. 93.

³⁸ *Ibid.* hlm. 181.

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber pertama, yaitu melalui wawancara dengan Pihak dari Puskesmas Dompu Kota, Kabupaten Dompu. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian dokumen perpustakaan berupa perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁹ Data sekunder meliputi data primer, sekunder, serta tersier. Data sekunder meliputi:

1. Bahan hukum primer secara spesifik, sumber hukum bersifat otoritatif, maknanya mempunyai otoritas. Dokumen hukum pokok meliputi peraturan hukum, dokumen resmi atau berita acara peraturan hukum dan keputusan hakim.⁴⁰ Oleh karena itu, pokok bahasan hukum skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. UUD Negara RI Tahun 1945.
 - b. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2010, hlm.12.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2014. hlm. 35

2. Bahan hukum sekunder Secara khusus bahan hukum berkaitan erat dengan bahan hukum dasar serta bisa membantu menganalisis serta memahami bahan hukum dasar seperti bahan ilmiah hukum, hukum lingkungan hidup dan konsep yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Mengenai bahan hukum sekunder, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa segala terbitan hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi hukum seperti buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar terhadap keputusan pengadilan.⁴¹ Jadi, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:
 - a. Buku-buku mengenai Hukum Kesehatan;
 - b. Buku-buku mengenai Lingkungan Hidup;
 - c. Buku-buku mengenai Pengelolaan Limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
 - d. Buku-buku mengenai Analisis Dampak Lingkungan Hidup.
3. Bahan hukum tersier Secara khusus, bahan hukum primer serta sekunder mempunyai fungsi sebagai pedoman dan penjelasan bahan hukum primer serta sekunder dalam bentuk kamus atau di Internet.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan ada 4 macam, yakni :

1. Data primer serta sekunder dikumpulkan melalui penelitian kantor serta wawancara dengan sumber-sumber relevan. Pengumpulan data observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan

⁴¹ *Ibid.*

dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

2. Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi meliputi pencarian data tentang sesuatu yang berupa catatan, buku, catatan, catatan harian, prasasti, jurnal risalah rapat, catatan harian dan foto-foto suatu kegiatan yang hasil dokumentasinya untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil observasi.
3. Studi pustaka adalah studi informasi tertulis tentang hukum dari berbagai sumber, diterbitkan secara luas dan diperlukan untuk penelitian hukum normatif. Penelitian dokumen dilaksanakan agar mengumpulkan data sekunder, khususnya melaksanakan rangkaian aktivitas penelitian dokumen dengan cara membaca serta mengutip dokumen, menelaah peraturan hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibicarakan.⁴²
4. Wawancara terkait sumber adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan terjadi antara sumber serta pewawancara. Tujuan wawancara yaitu agar mengumpulkan informasi yang akurat dari sumber yang dapat dipercaya. Seorang psikolog mengatakan wawancara bisa menjadi alat yang berguna bila dilaksanakan oleh pihak perekrut, jurnalis atau orang awam yang mencari kepribadian atau karakter seseorang. Saya sedang mencari informasi.⁴³ Wawancara disini akan dilakukan kepada Pihak Puskesmas Dompus Kota, Kab. Dompus

⁴² Danial AR, Endang dan Warisah, Nana, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Laboratium PKn UP, 2009.

⁴³ Wikipedia: Pengertian Wawancara, Pengambilan Pada <http://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, tanggal 25 April 2020.

E. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:⁴⁴

1. Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Pengelolaan Limbah di Puskesmas Dompus, Kab. Dompus.
2. Pemeriksaan data, merupakan proses pemeriksaan kembali data yang didapatkan dari berbagai publikasi yang ada. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan sudah lengkap, akurat serta relevan dengan permasalahan.
3. Seleksi data, adalah pemilihan data yang sesuai dengan topik pembahasan.
4. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data berdasarkan domain untuk memudahkan analisis.
5. Sistematika data, yaitu menyusun data dalam suatu kerangka dokumen yang sistematis sesuai urutan permasalahan.

F. Analisis Data

Data yang setelah didapatkan akan dianalisis melalui analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk penjelasan dan uraian yang mudah dipahami dan dimengerti sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai Aspek Hukum Pengelolaan Limbah di Puskesmas Dompus Kota Kabupaten Dompus. Kesimpulan akhir dibuat secara induktif, yaitu merefleksikan fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan yang khusus untuk mendapatkan gambaran.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004 hlm. 126.